

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan literatur ini, menyajikan berbagai penelitian terdahulu dan konsep teoritis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai landasan teori yang digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari berbagai literatur, membantu penulis memastikan relevansi dengan topik penelitian. Sehingga dengan adanya tinjauan literatur diharapkan membantu penulis mengembangkan penelitian serta menambah informasi yang dibutuhkan. Adapun sumber yang digunakan penulis sebagai berikut:

Literatur **pertama** berjudul “**Krisis Femisida di Meksiko sebagai Kegagalan Negara dalam Perlindungan Gender**” yang ditulis oleh Kadir. Artikel ini menjelaskan mengenai krisis femisida yang terjadi di Meksiko sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Selain itu, artikel ini juga menganalisis bagaimana lemahnya institusi hukum Meksiko, tingginya impunitas, dan patriarki yang mengakar kuat di dalam masyarakat Meksiko memperburuk keadaan femisida, serta sejauh mana negara Meksiko sudah mengikuti CEDAW sebagai standar internasional untuk menekan angka femisida yang terus meningkat di Meksiko (Kadir, 2025)

Kesamaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama membahas terkait topik femisida di Meksiko. Selain itu kesamaan lainnya ada pada pembahasan budaya patriarki dan impunitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dari artikel ini yaitu, pada negara sebagai aktor utama yang menempatkan femisida sebagai bentuk kegagalan negara untuk melindungi perempuan, dan menekankan pada aspek ketidakepatuhan negara terhadap CEDAW. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada aktor *non-state* yaitu gerakan feminis transnasional, terutama bagaimana gerakan ini mengadvokasi persoalan femisida.

Literatur **kedua** berjudul “**Peran UN Women dalam Mengatasi Femicide di Meksiko Tahun 2014-2020**” yang di tulis oleh Maisyah. Artikel ini

menjelaskan mengenai peran dari UN Women dalam upaya untuk mengatasi persoalan femisida yang terjadi di Meksiko. Femisida yang dipengaruhi oleh patriarki dan machismo membuatnya mengakar kuat di dalam masyarakat Meksiko. Persoalan femisida yang semakin parah membuat pemerintah mengadopsi *General Law on Women Access to a Life Free*, untuk menjamin perempuan bebas dari kekerasan, namun upaya tersebut belum berhasil. Sehingga masyarakat menuntut pemerintah Meksiko untuk mengeluarkan *Gender Alret*, yang merupakan mekanisme darurat negara untuk menangani femisida. Prosedur *Gender Alret* yang sangat rumit, masyarakat Meksiko meminta bantuan internasional untuk menangi femisida. Akhirnya UN Women masuk untuk membantu Meksiko. Literatur ini juga menganalisis bagaimana UN Women selaku organisasi internasional berkontribusi melalui program Spotlight Initiative dan perannya sebagai instrument, arena, serta aktor independent (Maisyah, 2023).

Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, dalam membahas mengenai femisida di Meksiko dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan femisida hingga saat ini masih terjadi. Selain itu, perbedaan dalam artikel ini terletak pada fokus peran dari UN Women untuk mengatasi persoalan femisida. Sedangkan penelitian yang dilakukan dengan membahas bagaimana gerakan feminis transnasional *Ni Una Menos* dalam melakukan advokasi terhadap isu femisida.

Literatur **ketiga** berjudul “**Budaya Machismo dan Kekerasan Gender (Femicide) di El Salvador**” yang ditulis oleh Wahyuddin dan Sari. Literatur ini menjelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan di El Salvador yang dikenal sebagai “the land of gangster” dengan tingginya kriminalitas dan kekerasan gengster menjadi penyebab femisida. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana hubungan kuasa yang tidak setara antara perempuan dengan laki-laki memperkuat machismo dalam struktur masyarakat patriarki, dan menyoroti akar sejarah panjang dari perang saudara serta dampak perang saudara tersebut (Wahyuddin et al., 2020).

Persamaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, membahas terkait femisida dengan perempuan sebagai korbannya, yang sebabkan oleh salah satu faktornya seperti perdagangan narkoba, budaya machismo dan patriarki dalam masyarakat yang mengakar kuat. Perbedaan dalam

artikel ini terletak pada studi kasus yang menyoroti El Salvador sebagai negara dengan tingkat femisidanya yang tinggi dan juga dipengaruhi oleh faktor gengster. Sedangkan dalam penelitian ini menyoroti terkait persoalan femisida yang terjadi di Meksiko.

Literatur **keempat** berjudul “**Strategi Gerakan #NiUnaMenos sebagai Jaringan Advokasi Transnasional dalam Menangani Isu *Femicide* di Kawasan Amerika Latin**” yang ditulis oleh Farisin. Artikel ini menjelaskan bagaimana strategi gerakan sosial #NiUnaMenos sebagai jaringan advokasi transnasional dalam menangani isu femisida di kawasan Amerika Latin. Melihat upaya pemerintah di negara-negara seperti Argentina, Chile, Peru, dan Brazil dinilai tidak cukup efektif untuk menangani persoalan femisida, maka dari itu gerakan sosial ini muncul untuk menekan pemerintah di masing-masing negara dalam pembuatan kebijakan. Gerakan ini dikatakan berhasil dalam membangun kepedulian terhadap isu femisida, baik dalam level nasional maupun di dalam level regional. Adapun kesuksesan dalam mengadvokasi isu femisida oleh gerakan #NiUnaMenos ini, turut dipengaruhi oleh cara komunikasi yang mampu mencapai sejumlah pihak dan massa yang cukup banyak melalui pemanfaatan media sosial secara optimal, sehingga tidak hanya menyasar pada individu atau kelompok feminis saja (Farisin, 2024).

Artikel ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penggunaan teori TAN's yang menggunakan strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Sementara itu, perbedaan dalam artikel ini berfokus pada advokasi yang dilakukan oleh gerakan *Ni Una Menos* dalam upayanya untuk menangani femisida di kawasan Amerika Latin. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai upaya advokasi gerakan *Ni Una Menos* dalam persoalan femisida di negara Meksiko.

Literatur **kelima** berjudul “**Pengaruh *Ni Una Menos* sebagai *Transnational Advocacy Network* dalam Legislasi Aborsi di Argentina**” yang ditulis oleh Amirullah, Kuswardini, dan Hasymi. Artikel ini menjelaskan mengenai isu aborsi di negara Argentina, terutama dalam proses legalisasi aborsi yang terjadi pada tahun 2020 dan peran dari gerakan sosial dalam mendorong perubahan

kebijakan. Argentina melegalkan hak aborsi hingga usia kehamilan 14 minggu lewat undang-undang *Voluntary Termination of Pregnancy*, yang menandai perubahan signifikan pada hak kesehatan seksual dan reproduksi. Di dalam literatur ini mengangkat gerakan *Ni Una Menos* yang orientasi awalnya sebagai respon terhadap kekerasan berbasis gender (femisida), melebar ke dalam isu hak aborsi perempuan Argentina (Amirullah et al., 2025)

Kesamaan antara literatur ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terletak pada teori TAN's yang menggunakan 4 strategi yaitu, *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Namun dalam studi kasusnya berbeda, artikel ini berfokus pada pengaruh gerakan *Ni Una Menos* sebagai *Transnational Advocacy Network* dalam melegalkan hak atas aborsi di Argentina. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis membahas terkait upaya advokasi gerakan *Ni Una Menos* dalam menangani femisida.

Literatur keenam berjudul ***“Turning Local Fight Global: Strategi Advokasi Transnasional Environmental Justice Foundation dalam Upaya Memberantas Praktik ‘Saiko’ di Ghana”*** yang ditulis oleh Putri, Windiani, dan Wahyudi. Literatur ini menjelaskan mengenai strategi advokasi transnasional yang dijalankan oleh *Environmental Justice Foundation* (EJF) dalam upaya menghapuskan praktik Saiko, yakni kegiatan transshipment di sektor perikanan Ghana. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana organisasi lokal Ghana, Hen Mpoana berkolaborasi dengan EJF sebagai NGO lokal untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap persoalan Saiko. Kolaborasi ini dilakukan untuk mendorong pemerintah Ghana menetapkan penghapusan praktik Saiko sebagai prioritas agenda mereka (Rachmadia et al., 2022).

Persamaan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, pada penggunaan teori TAN's dengan strategi, yang terdiri dari *information politic*, *symbolic politic*, *leverage politic*, dan *accountability politic*. Namun, perbedaan studi kasusnya dalam artikel ini menyoroti pada strategi advokasi transnasional dalam menghapuskan praktik Saiko khususnya terkait isu lingkungan dan perikanan di Ghana. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas terkait

penggunaan teori TAN's 4 strategi dalam gerakan feminis transnasional *Ni Una Menos* dalam mengadvokasi isu femisida yang terjadi di Meksiko.

Literatur **ketujuh** berjudul “**Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional**” yang ditulis oleh Yusuf dan Suwarno. Artikel ini menjelaskan mengenai Nepal sebagai negara dengan tingginya tingkat kasus perdagangan perempuan ke negara India. Terjadinya perdagangan perempuan ke India disebabkan oleh faktor budaya patriarki yang mengakar kuat, kondisi kemiskinan, kurangnya informasi migrasi dan akses perbatasan Nepal-India yang sangat terbuka. Selain itu, literatur ini juga membahas mengenai GAATW hadir sebagai gerakan feminis transnasional, dalam mengatasi permasalahan perdagangan perempuan Nepal ke India, dengan melakukan pendekatan berbasis HAM, menjalankan pelatihan tentang migrasi yang aman, bekerja sama dengan organisasi lokal seperti AATWN untuk mendirikan kelompok desa yang mengawasi potensi perdagangan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, GAATW membantu proses pemulihan kepada penyintas korban perdagangan lewat workshop *psycho-physical* seperti *Dance Movement Therapy*, dan GAATW turut bekerja sama dengan media lokal untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap korban (Yusuf & Suwarno, 2020).

Literatur ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, sama-sama dalam penggunaan teori feminis transnasional untuk menganalisis gerakan. Akan tetapi perbedaan artikel ini menekankan pada peran feminis transnasional GAATW dalam isu perdagangan perempuan Nepal ke India. Sementara itu, dalam penelitian ini penulis lebih menyoroti pada feminis transnasional melalui *Ni Una Menos* dalam menekan pemerintah Meksiko untuk menangani femisida.

Literatur **kedelapan** berjudul “**Dampak Gerakan Feminis Transnasional #MeToo Terhadap Awareness Perempuan India Studi Kasus: Perlindungan Dalam Kekerasan Domestik**” yang ditulis oleh Hutabarat dan Puspitasari. Artikel ini menjelaskan mengenai gerakan feminis transnasional #MeToo dalam memengaruhi kesadaran dan respons terhadap kekerasan domestik di India. India sendiri dikenal sebagai negara dengan budayanya yang bersifat maskulin. Kekerasan domestik di India sering terjadi, hingga masyarakat India

memandang jika kasus seperti pemerkosaan bukan tindakan kriminal, namun diartikan sebagai efek dari kelalaian perempuan dalam tingkah lakunya di ruang publik. Kampanye #MeToo muncul sebagai gerakan feminis transnasional, yang bertujuan untuk mendorong keberanian serta kepedulian untuk para perempuan korban kekerasan seksual dan domestik. Gerakan #MeToo di India bertindak sebagai katalisator, penyebaran lewat media sosial dan peran dari publik figure. Selain itu, gerakan ini berhasil menginspirasi feminis lokal India seperti *Women's March For Change*, yang memperjuangkan hak-hak dasar perempuan (Hutabarat & Puspitasari, 2019).

Persamaan antara artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, kesamaan dalam membahas feminis transnasional. Sedangkan, perbedaan dalam literatur ini berfokus pada feminis transnasional melalui penggunaan kampanye #MeToo di India. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada gerakan *Ni Una Menos* di Meksiko sebagai gerakan feminis transnasional dalam menyuarakan isu femisida, sebagai ancaman bagi para perempuan.

Literatur **kesembilan** berjudul “**Pemberantasan Femisida di Meksiko: Kebijakan Kriminal yang Tertunda dan Dampak Sosialnya**” yang ditulis oleh Kadir. Literatur ini menyatakan, meskipun Meksiko telah menetapkan femisida sebagai tindak pidana khusus dalam *Codigo Penal Federal* pada tahun 2012, penerapan kebijakan kriminal tersebut di tingkat praktiknya masih sangat belum efektif. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan *Codigo Penal Federal* di Meksiko, seperti kurangnya harmonisasi antara pemerintah federal dengan negara bagian, kurangnya pelatihan dan ketersediaan fasilitas bagi aparat penegak hukum, serta korupsi dalam sistem peradilan. Di sisi lain, artikel tersebut juga membahas mengenai dampak sosial dari adanya femisida seperti rasa takut yang meluas di tengah masyarakat Meksiko khususnya pada perempuan, femisida juga menciptakan trauma bersama yang membebani keluarga korban dan lingkungan tempat mereka, serta femisida turut mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terutama dalam aparat penegak hukum dan system peradilan pidana (Kadir, 2025).

Literatur ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada penggunaan konsep femisida, femisida di Meksiko

menjadi permasalahan yang sebagai bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis gender. Perbedaan dalam artikel ini berfokus pada kegagalan sistemik dalam kebijakan kriminal untuk pemberantasan femisida. Selain itu dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih menyoroti femisida yang terjadi dengan menekankan pada aspek upaya dari gerakan *Ni Una Menos* untuk melakukan advokasi terhadap persoalan tersebut.

Literatur **kesepuluh** berjudul “**Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida**” yang ditulis oleh Sabrina. Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana budaya patriarki yang tertanam secara esktrim di Indonesia mendorong terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang pada akhirnya berujung pada femisida. Di Indonesia sendiri femisida belum memiliki regulasi khusus, sehingga masih tergolong kasus tindak pidana umum. Minimnya regulasi terkait femisida menyulitkan penegakan keadilan serta dokumentasi terhadap kasus femisida. Selain itu, literatur ini juga membahas bagaimana peran dari pemerintah Indonesia sangat penting untuk memasukan femisida ke dalam regulasi khusus (Sabrina, 2024).

Terdapat kesamaan antara literatur ini, dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam menggunakan konsep femisida dalam menganalisis masalah femisida. Namun, dalam studi kasusnya memiliki perbedaan, artikel ini berfokus pada femisida yang terjadi di Indonesia. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis membahas terkait femisida yang terjadi di Meksiko.

Berdasarkan penjelasan kesepuluh literatur di atas, penulis menjadikan literatur tersebut sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan terdapat kemiripan pada fokus topik penelitian yakni, femisida yang terjadi di Meksiko. Setelah itu, menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan femisida di Meksiko masih terjadi sampai saat ini, meskipun telah ada regulasi terkait femisida. Beberapa artikel lainnya terdapat kemiripan penggunaan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis. Sementara itu, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada fokus femisida yang terjadi di negara El Salvador dan Indonesia, sedangkan penelitian ini femisida terjadi di Meksiko. Perbedaan lainnya berfokus pada strategi aktor *non-state* yang

membentuk suatu *transnational network* untuk mengadvokasi isu femisida di Meksiko.